

SALINAN



**PUTUSAN
NOMOR: 004/V/KIDDIY-PS/2019**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **004/V/KIDDIY-PS/2019** yang diajukan oleh:

Nama : Wisnu Harto, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Buhu CT. VIII No. 135 G, Caturtunggal, Depok
Sleman, D.I. Yogyakarta

Sebagai Kuasa dari:

1. Nama : Ny. Parja
NIK : 3402165612510001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta;
2. Nama : Supriyanto
NIK : 34021627505780001
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Ksihan, Bantul, D.I. Yogyakarta
3. Nama : Sri Hartini
NIK : 2403025909790001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Kasihan Bantul, D.I. Yogyakarta
4. Nama : Tri Haryadi
NIK : 3402162403820004
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta
5. Nama : Sumartono
NIK : 340216270980001
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta

6. Nama : Kendri Panca Siwi
NIK : 3402165310870001
Alamat : Sonosewu Baru RT.011/RW.- Desa Ngestiharjo
Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Hasti Susanti, A.Ptnh
NIP : 19611208 198909 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;
2. Nama : Anita Widiastuti, S.Si, M.Eng
NIP : 19770218 200212 2 002
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan;
3. Nama : Salim, A.Ptnh
NIP. : 19620820 198603 1 004
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
4. Nama : R. Sigit Kuncoro
NIP. : 19650531 198903 1 006
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;dan
5. Nama : Intam Tiwi Utami, S.Tr
NIK : 19890902 200993 2 001
Jabatan : Pengolah Data

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1055/S Ku-34.02.MP.01/V/2019, Taanggal 24 Mei 2019, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

 Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan

 Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan
Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2019 dengan register sengketa Nomor: **004/V/KIDIY-PS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Pemohon Wisnu Harto, S.H. & Partner selaku kuasa Ahli Waris Santoso (yang terdiri dari Ny. Parjo, Supriyanto, Sri Hartini; Tri Haryadi, SumartoNo, dan Kendri Panca Pertiwi), mengajukan Permohonan Informasi Kepada (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Surat Permohonan diterima oleh Sri Lestari pada tanggal 5 Maret 2019. Adapun informasi yang dimintakan adalah:

- a. Warkah obyek hak atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 1844/Bangunjiwo dengan GS No. 347 tanggal 22-01-1996 luas 998 m2 di dusun Sribitan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
- b. Para ahli Waris Almarhum Santoso tersebut menyatakan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli di Notaris Sri Peni RetNo Djiwanti, S.H. sertifikat hak milik 1844/Bangunjiwo tersebut merupakan harta Gana-gini dari perkawinan antara Parja alias Cahya Prastya dengan Santoso; dan
- c. Ada dugaan penggelapan harta gana-gini oleh perempuan bernama Sutinah yang mengaku sebagai isteri Santoso. Proses Akta Jual Beli di Notaris & PPAT Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn Jl. Parangtritis No. 122 Kecamatan Sewon, Bantul;

[2.3] Berdasarkan permohonan informasi tersebut, Kantor Pertanahan Bantul sudah memberikan informasi bahwa:

- a. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 1997, petikan yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran dapat diberikan kepada instansi Pemerintah dengan izin Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi;
- b. Sesuai dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo sudah tidak tercatat atas nama klien Pemohon;
- c. Sehubungan dengan permohonan informasi untuk mendapatkan salinan/petikan/fotokopi warkah atas tanah tersebut, tidak dapat diberikan; dan
- d. Kepada Pemohon masih ada kesempatan untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 dan Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

[2.4] Berdasarkan jawaban Kepala Kantor Pertanahan Bantul tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat No. 480/KA/III/2019, tanggal 19 Maret 2019. Sampai

dengan 30 hari kerja berakhir, yaitu tanggal 8 Mei 2019, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.5] Pada tanggal 9 Mei 2019, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tercatat di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah DIY dan diregister pada tanggal 9 Mei 2019.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 24 Mei 2019 dan 18 Juni 2019 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

[2.7] Bahwa Mediasi sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 namun tidak ada kesepakatan antara kedua pihak atau Mediasi gagal.

[2.8] Bahwa sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019 dengan memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi pada tanggal 11 Juli 2019 dan pada tanggal 19 Juli 2019 dilakukan Pemeriksaan Saksi Ahli dan Penyampaian kesimpulan para pihak.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap jawaban (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus sengketa informasi publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai (Kuasa) Ahli Waris Almarhum Santoso, yang secara sah menikah dengan Ny. Parjo/Cahya Prastya, beserta seluruh anak-anaknya mempunyai

Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo, Kasihan Bantul dan tidak merasa menjual tanah tersebut kepada orang lain;

2. Bahwa Ny. Parjo bersama suaminya Santoso membeli tanah tersebut dari harta gini dan tidak merasa menjual tanah tersebut;
3. Bahwa tanah tersebut diketahui sudah berpindah kepemilikan kepada orang lain dan diketahui dilakukan jual beli melalui Notaris/PPAT di Jalan Parangtritis;
4. Bahwa Pemohon sudah meminta dokumen proses jual beli kepada Notaris/PPAT maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tetapi tidak mendapatkannya.

Surat-surat Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotokopi kutipan Akta Nikah antara Santosa dengan Ny. Parja/Cahya Prastya;
P-2	Fotokopi Akta Kematian Santoso;
P-3	Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;
P-4	Fotokopi Surat Keterangan Waris Santoso;
P-5	Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY yang berisi Permintaan Kelengkapan Keterangan dan Data;
P-6	Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul tentang Permintaan Klarifikasi;
P-7	Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta tentang Permintaan Klarifikasi I;
P-8	Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia kepada Wisnu Harto,SH tentang Pengaduan;
P-9	Fotokopi Surat Wisnu Harto S.H. & Partners Kepada Magdawati Hadiuwito, SH tentang Permohonan salinan/fotokopi dokumen;
P-10	Fotokopi Surat Wisnu Harto S.H. & Partners Kepada Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn tentang Permohonan Melihat Dokumen;
P-11	Fotokopi Surat Wisnu Harto,S.H. & Partners Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Permohonan Copy/Salinan

	Dokumen;
P-12	Fotokopi Surat Wisnu Harto S.H. & Partners Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul tentang Permohonan Pemblokiran SHM No. 17854/Bangunjiwo, SHM No. 17855/Bangunjiwo, SHM No. 17856/Bangunjiwo, SHM No. 17857/Bangunjiwo;
P-13	Fotokopi Surat kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul Kepada Wisnu Harto S.H., tentang Permohonan fotokopi warkah;
P-14	Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul Kepada Wisnu Harto, S.H. tentang Permohonan Salinan Dokumen Atas Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo; dan
P-15	Fotokopi Surat Wisnu Harto, S.H. & Partners Kepada Kepala Kantor Pertanahan & ATR Kab. Bantul tentang Tanggapan Permohonan fotokopi Warkah SHM No. 1844/Bangunjiwo;

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memberikan pelayanan atas permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban tertulis berupa jawaban atas Permohonan Pemohon, tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Bantul permohonan Pemohon untuk mendapatkan salinan/fotokopi warkah yang dimaksud, sudah bukan atas nama klien Pemohon. Dengan demikian maka permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena klien Pemohon sudah bukan Pemegang hak;
3. Bahwa dalam Jawaban Termohon kepada Pemohon juga masih memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperoleh informasi tersebut melalui SKPT;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Pemohon, karena jawaban Termohon atas Permohonan Informasi sudah jelas bahwa informasi tersebut dikecualikan

Surat-surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen	Keterangan
T-1	Fotokopi Surat kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. MP.01/566-34.02/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Permohonan Fotokopi warkah yang intinya menjelaskan bahwa Sertifikat Hak	Menunjukkan dan membuktikan bahwa: 1) Pemohon Informasi bukan selaku pemegang hak; 2) Bahwa kepemilikan Santoso atas SHM No. 1844/Bangunjiwo merupakan kepemilikan bersama

	Milik 1844/Bangunjiwo sudah bukan atas nama pewaris Pemohon Informasi	Ny. Sutinah; dan 3) Informasi yang dimohon dari Kantor Pertanahan Kab. Bantul merupakan Informasi yang dikecualikan.
T-2	Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo, pada tanggal 27-6-2001 telah dialihkan kepada 1. Santoso; 2. Nyonya Sutinah (sebagai pemegang hak bersama) berdasarkan AJB No. 54/2001 tanggal 28-05-2001. Kemudian pada tanggal 06-07-2012 Santoso dan Ny. Sutinah secara bersama-sama selaku pemegang hak bersama telah mengalihkan kepada Insan Muhammad dan didaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan Kab. Bantul pada tanggal 30-07-2012	
T-3	Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: 1. Pasal 185 yang menyatakan : <i>“setiap pekerjaan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan, dokumen-dokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah”</i> 2. Pasal 192 ayat (4) yang menyatakan: <i>“kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”</i>	
T-4	Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: <i>“informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”</i>	
T-5	Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, khususnya Pasal 12 ayat (4) Informasi yang dikecualikan meliputi huruf I Buku Tanah, Surat Ukur dan warkahnya	

[2.16] Keterangan Saksi dan Saksi Ahli

Dalam Ajudikasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendengarkan Keterangan Saksi dan Saksi Ahli.

[2.16.1] Keterangan Saksi;

Dalam persidangan *a quo* Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Ny. Sutinah

Dalam keterangan di bawah Sumpah, Ny. Sutinah menyatakan bahwa:

1. Ny. Sutinah telah mengenal Santoso ketika melakukan dagang di Cilacap dan Kebumen. Dari perkenalan tersebut dan hubungan yang semakin dekat kemudian berlanjut dengan melakukan pernikahan resmi di KUA Cilincing Jakarta Utara. Hal ini karena wali Ny. Sutinah (kakaknya) tinggal di Cilincing, sehingga pernikahannya dilangsungkan di tempat tinggal kakaknya;
2. Ny. Sutinah atas permintaan Santoso (suaminya), menjual tanah warisan orang tuanya di Cilacap yang hasilnya dipergunakan untuk tambahan modal dagang suaminya. Ia bersedia melakukan hal itu karena selain sudah suami isteri, juga dijanjikan oleh Santoso nantinya akan diganti dengan dibelikan tanah;
3. Pada saat tinggal bersama di Yogyakarta, Santoso membelikan tanah di Sribitan yang posisinya di selatan jalan sebagai ganti penjualan tanah di Cilacap. Ketika itu Santoso juga menyatakan kepada Ny. Sutinah bahwa tanah yang dibeli bukanlah tanah gana-gini. Santoso menunjukkan tanah gana-gini dengan isteri pertama (Ny. Parjo) berada di sebelah utara jalan;
4. Ketika Santoso sakit dan kembali ke rumah isteri pertama (Ny. Parjo), Ny. Sutinah tidak diceraikan, sehingga masih memegang sertifikat atas nama bersama tersebut; dan
5. Kemudian tahun 2012 Ny. Sutinah berupaya meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat, tetapi tidak langsung mendapatkan pinjaman. Kemudian tanah yang menjadi milik bersama tersebut dijual melalui Notaris/PPAT, Edwin di wilayah Sewon. Ketika menjual di Notaris/PPAT tersebut, Ny. Sutinah mengaku tidak datang bersama Santoso, tetapi datang terlebih dahulu sekitar 3-4 jam. Dari sejak sebelum sakit stroke, Ny. Sutinah sudah tidak berkomunikasi dengan suaminya.

2. Ir. Edwin Rusdi, SH, M.Kn (Notaris/PPAT)

Dalam Persidangan Ir. Edwin Rusdi, SH, M.Kn menyatakan bahwa:

1. Proses jual beli tanah yang dilakukan antara Ny. Sutinah dan Santoso kepada Ihsan Muhammad, mengakui bahwa kedatangan Ny. Sutinah di Kantornya memang tidak bersamaan, tetapi berselang 3-4 jam setelah Ny. Sutinah datang baru Santoso datang dengan diantar perantara pembeli;
2. Dalam proses jual beli tanah tersebut, Saksi menyatakan bahwa dia melakukan pengecekan identitas, KTP, KK dan tidak ada perbedaan alamat serta hal lain yang mencurigakan, sehingga Saksi melanjutkan proses; dan

3. Saksi juga menyatakan bahwa dilakukan pengecekan lokasi, sehingga Saksi punya keyakinan bahwa prosesnya sudah benar.

[2.16.2] Saksi Ahli

Dalam Persidangan *a quo* juga dihadirkan Saksi Ahli yaitu Sardjito, S.H, M.Hum, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta;

Dalam kesaksiannya, ia menyatakan antara lain:

1. Regulasi yang dijalankan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia dengan berpegang pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2013 sudah tepat, karena kalau diungkap kepada yang bukan yang berhak, dapat mengungkap hal-hal yang bersifat privat;
2. Isteri mempunyai hak untuk ikut menjual hak milik apalagi dicantumkan dalam sertifikat, sehingga secara bersama-sama berhak menjual atas hak miliknya;
3. Warkah terdiri dari beberapa dokumen, antara lain identitas, alas hak yaitu riwayat lahirnya kewenangan seseorang memperoleh hak, akta jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB). Dengan demikian maka warkah merupakan kumpulan dokumen yang bersifat pribadi dan dapat mengungkap kepemilikan seseorang;
4. Untuk dapat melihat warkah tersebut, seseorang dapat mengajukan izin kepada Kepala Kanwil BPN setempat, atau bagi instansi Pemerintah warkah tersebut dapat ditunjukkan untuk keperluan yang sedang ditangani;
5. Untuk perorangan, dapat dilakukan melalui permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Jika melalui SKPT maka seseorang akan mendapatkan penjelasan tentang status tanah tersebut beserta hal-hal lainnya; dan
6. Kanwil Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan Kabupaten juga berfungsi sebagai Pembina Notaris/PPAT. Sehingga sudah secara jelas bahwa Pembina senantiasa memberikan rambu-rambu cara kerja Notaris/PPAT.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, Pemohon **WISNU HARTO, S.H.**

Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WISNU HARTO, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Buhu CT.VIII No 135 G, Caturtunggal, Depok, Sleman (55281). bertindak *atas nama pemberi kuasa*. berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2019 bertindak selaku kuasa hukum dari Para Pemberi Kuasa yaitu para Ahli Waris dari Alm. SANTOSO, sbb:

1. Nama : **Ny. PARJO** (Istri)
NIK : 3402165612510001
2. Nama : **SUPRIYANTO** (anak)
NIK : 3402162705780001
3. Nama : **TRI HARIYADI** (anak)
NIK : 3402162403820004

4. Nama : **SUMARTONO** (anak)
NIK : 3402162709840001
5. Nama : **KENDRI PANCA LESTARI** (anak)
NIK : 3402165310870001

Semuanya tersebut diatas beralamat di Sonosewu Baru, RT. 011/ RW.-, Desa Ngestiharjo, Kecamatan, Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY.

6. Nama : **SRI HARTINI** (anak)
NIK : 2403025909790001
Alamat: Sendowo Kidul, RT.005/RW.006, Desa Kedungkeris,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY

Pada hari ini, Kami selaku TIM Kuasa Hukum mewakili kepentingan PEMOHON, dengan ini menyampaikan **Kesimpulan** atas jalannya acara persidangan ajudikasi/pemeriksaan dalam sidang Perkara Perdata Register sengketa No. 004/V/KID DIY-PS/2019 pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah sepatutnya apabila Kami mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, yang telah berusaha menggali fakta-fakta formil yang terungkap di persidangan.

Sebelum menyampaikan Kesimpulan, izinkan PEMOHON menyampaikan terlebih dahulu bahwa sebelumnya, PEMOHON tidak pernah mengetahui alasan mendasar dari TERMOHON sebagaimana dalam Surat Termohon kepada Pemohon alasan TERMOHON untuk MENOLAK permohonan PEMOHON untuk mendapatkan informasi secara terbuka tentang warkah tanah Sertifikat SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM:

1. SHM Nomor 17854/Bangunjiwo;
2. SHM Nomor 17855/Bangunjiwo;
3. SHM Nomor 17856/Bangunjiwo; dan
4. SHM Nomor 17857/Bangunjiwo

Sebagaimana bukti tertulis dari PEMOHON (vide P-6,P-7,P-8, P-11, P-12,P-13,P-14, dan P-15).

Tidak pula diketahui oleh PEMOHON yang telah berupaya menggali informasi tentang riwayat tanah Obyek sengketa (warkah tanah) kepada TERMOHON melalui OMBUDSMAN RI Perwakilan DIY dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, sebelum akhirnya PEMOHON mencari informasi melalui KOMISI INFORMASI DAERAH DIY, yang melalui persidangan ajudikasi baru terungkap bahwa adanya alasan dari TERMOHON telah menolak permohonan tersebut.

Dengan telah dilaluinya proses jawab-menjawab dan pembuktian dalam persidangan ajudikasi dalam **Perkara Register sengketa No. 004/V/KID DIY-**

PS/2019 pada **Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta**, selanjutnya Kami sampaikan **Kesimpulan** dengan susunan sebagai berikut :

Terbukti bahwa PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan (vide P-1, P-2,P-3,P-4 dan keterangan Pemohon/Prinsipal) secara langsung dengan Informasi yang sedang dibutuhkan terkait tentang warkah tanah Sertifikat SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM:

- 1) SHM Nomor 17854/Bangunjiwo;
- 2) SHM Nomor 17855/Bangunjiwo;
- 3) SHM Nomor 17856/Bangunjiwo;dan
- 4) SHM Nomor 17857/Bangunjiwo

Upaya ini pada dasarnya diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*angka d'interest angka d'action*), maksudnya ada peristiwa hukum yang mendahuluinya yang menimbulkan kerugian atau dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, suatu permohonan harus mempunyai dasar hukum,maksudnya permohonan tersebut bukan mengada-ada, dan benar-benar ada dasar hukumnya.

1. Terbukti bahwa dari keterangan saksi dalam persidangan:

Sdri SUTINAH. (yang mengaku sebagai istri dari alm. SANTOSO)

Alamat: RT. 02/RW.001, Desa salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

2. **Sdr. IR EDWIN RUSDI, S.H. M.Kn.** (Notaris & PPAT yang melakukan peralihan hak)

Alamat : Jl. Parangtritis Km. No. 122, BANTUL D.I. Yogyakarta

3. **Sdri. SUDIYATI.** (Staf Notaris & PPAT)

Terbukti telah terjadi proses AJB atas sebidang tanah SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM:

- a. SHM Nomor 17854/Bangunjiwo;
- b. SHM Nomor 17855/Bangunjiwo;
- c. SHM Nomor 17856/Bangunjiwo;dan
- d. SHM Nomor 17857/Bangunjiwo.

Terbukti dari keterangan para saksi diduga telah adanya “mala administrasi” terkait proses peralihan hak yang mengakibatkan Kerugian bagi PEMOHON.

4. Terbukti bahwa dari Saksi Ahli Termohon **Sdr. SARDJITO** menyampaikan adanya PENGECUALIAN yang berakibat merugikan pihak PEMOHON untuk mendapatkan fakta atau kebenaran terkait adanya dugaan “malaadministrasi” atas proses peralihan hak atas sebidang tanah SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM.

5. Bahwa dengan berlakunya **UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, maka Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Provinsi dapat menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, maka PEMOHON berharap sengketa informasi ini dapat mendapat jawaban yang adil dan benar, demi melindungi hak-hak WNI yang telah dirugikan.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kota/Daerah (jika diperlukan).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat **uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak**. Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010

6. Sebagai Negara Hukum, Negara Republik Indonesia telah mengatur Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Bahwa landasan TERMOHON menolak keinginan PEMOHON sulit diterima oleh Pemohon. Karena ternyata hanya berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997. Hanya diberikan kepada **Pemegang Hak** sementara PEMOHON

dianggap bukan pemegang hak karena atas SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM bukan lagi atas nama PEMOHON. Dan tentu hak ini sangat tidak adil karena instansi yang memiliki dokumen yang terkait telah berusaha melindungi pihak-pihak yang diduga telah melakukan malaadministrasi. Sementara Pemohon sebagai pihak yang memiliki *persona standi in judicio* membutuhkan kebenaran formal untuk mendapatkan KEADILAN. Dan TERMOHON telah mengesampingkan Hak dan Kepentingan Hukum dari PEMOHON yang memiliki ikatan secara hukum terhadap objek sengketa SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO yang kemudian diketahui pecahan menjadi 4 SHM.

8. Dengan demikian, berdasarkan bukti tertulis keterangan saksi-saksi yang telah disumpah serta petunjuk yang dikaitkan dengan bukti-bukti pada acara sidang pemeriksaan, PEMOHON telah membuktikan memiliki *persona standi in judicio* membutuhkan kebenaran formal untuk mendapatkan informasi tentang warkah tanah SHM No. 1844/Bangunjiwo dahulu milik alm. SANTOSO.

Dengan adanya persesuaian antara dalil PEMOHON, bantahan serta pembelaan hak yang diungkapkan oleh PEMOHON dengan hasil Pemeriksaan pada acara persidangan adjudikasi di Komisi Informasi Daerah DIY dalam perkara a quo, maka selayaknya terhadap **KESIMPULAN** ini, haruslah dinyatakan **DITERIMA/ DIKABULKAN**.

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada tanggal 26 Juli 2019 pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Sengketa Informasi antara Wisnu Harta, S.H. selaku kuasa Ny. Parjo,dkk sebagai Pemohon Informasi yang terdaftar dalam Register sengketa Nomor 004/V/KIDIY-PS/2019, dengan ini kami selaku kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1055/Sku-34.02.MP.01/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perkenankan mengajukan **KESIMPULAN** sebagai berikut :

1. Bahwa Informasi yang dimohon oleh pemohon, yaitu warkah pendaftaran peralihan hak dari Santoso ke Insan Muhammad merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (4) informasi yang dikecualikan meliputi huruf i "*Buku tanah, surat ukur dan warkahnya*".
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (1), Badan Publik **berhak menolak** memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Badan Pertanahan Nasional telah menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dengan menerbitkan Peraturan

- Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur pemberian pelayanan informasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia, salah satunya memberikan batasan informasi Publik dalam Bab IV Kategori Informasi Publik;
 - Penerbitan peraturan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional merupakan kewenangan dari BPN Pusat, dan mekanisme penerbitannya tentulah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Khusus penetapan Kategori Informasi Publik, BPN Pusat tentu telah melakukan Uji Konsekuensi dan Uji kepentingan publik; dan
 - Kedudukan Kantor Pertanahan Kab. Bantul hanya melaksanakan aturan yang berlaku salah satunya Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013.
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (2), Badan Publik **berhak menolak** memberikan Informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula dengan Kantor Pertanahan Kab. Bantul, yaitu :
- Sesuai Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 menyatakan ‘Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada **pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah** yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”
 - Pemohon informasi (Ny. Parja, dkk) pada saat mengajukan permohonan fotokopi Warkah ke Kantor Pertanahan Kab. Bantul tertanggal 13-08-2018, dan saat itu bukan selaku pemegang hak maupun ahli waris pemegang hak karena Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo sudah beralih kepada Insan Muhammad sejak tanggal 30-07-2012.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo sebelum beralih kepada Insan Muhammad adalah milik Santoso dan Ny. Sutinah secara bersama-sama, dan pada saat dialihkan kepada Insan Muhammad, peralihan dilakukan oleh kedua pemegang hak bersama yang ditunjukkan dengan ditandatanganinya akta jual beli oleh kedua pemegang hak bersama, yaitu Akta Jual Beli No. 119/2012 tanggal 06/07/012 dibuat oleh dan dihadapan Ir. Edwin Rusdi, S.H. selaku PPAT Kab. Bantul dan ditandatangani oleh Santoso dan Ny. Sutinah selaku pemlik bersama (hak bersama) tanah.
5. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan Ny. Parja, Bukti, maupun keterangan dari saksi-saksi, sesungguhnya pemohon informasi telah mengetahui informasi yang dimohon tanpa memperoleh salinan warkah dan buku tanah, dan

terlihat pemohon mengarahkan persidangan dan hakim komisioner untuk memeriksa keperdataan/kepemilikan tanah SHM No.1844/Bangunjiwo bukan memeriksa dalil-dalil permohonan informasi.

6. Pemohon merupakan pemohon yang tidak beritikad baik karena :

a. Pemohon telah mengajukan permohonan berulang kali ke Kantor Pertanahan Kab. Bantul dengan beberapa surat, yaitu :

- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H., dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk No.458/KA/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang telah ditanggapi dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. 1683/600-34.02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H, dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk No.466/KA/IX/2018 tanggal 06 September 2018 telah ditanggapi dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. 2085/300-34/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H., dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk tanggal 14 september 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta dan tembusannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul, dan telah ditanggapi dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. 2512/600.34.02/XI/2018 tanggal 21 November 2015;
- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H, dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk No. 475/KA/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan telah ditanggapi dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. MP.01/234-34.02/I/2019 tanggal 31 Januari 2019;
- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H., dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk No. 479/KA/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, dan telah ditanggapi dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul No. MP.01/566-34.02/III/2019 tanggal 11 Maret 2019;dan
- Surat dari Sdr. Wisnu Harto, S.H., dkk selaku kuasa dari Ny. Parja, dkk No. 480/KA/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, surat ini tidak ditanggapi karena permohonannya telah dijelaskan dalam jawaban surat sebelumnya, namun pemohon tidak mengajukan permohonan SKPT.

b. Selain bersurat ke Kantor Pertanahan Kab. Bantul, pemohon telah mengadu ke :

- Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan D.I. Yogyakarta No. 0017/SRT/0086.2018/yg-65/I/2019 tanggal 17 Januari 2019. Atas surat tersebut, Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah menjelaskan dengan Surat No. MP. 01/228-34.02/I/2019 tanggal 31 Januari 2019;dan
- Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI sesuai Surat No. B.2313/HK.00.01/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan :

- bahwa semua surat tersebut intinya **memaksakan kehendaknya** agar Kantor Pertanahan Kab. Bantul melanggar peraturan perundang-undangan dengan memberikan Fotokopi (salinan) warkah jual beli dan Buku Tanah yang nyata-nyata merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pasal 12 ayat (4) "*Informasi yang dikecualikan meliputi:*" huruf i "*Buku Tanah, Surat Ukur, dan warkahnya;*"; dan
- bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik pernyataan pemohon, bukti dan saksi di persidangan, sesungguhnya Pemohon telah mengetahui informasi yang ada dalam salinan warkah dan buku tanah, sehingga senyatanya yang dikehendaki pemohon adalah memperoleh putusan tentang keperdataan Tanah SHM No.1844/Bangunjiwo.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan bukti-bukti yang telah disampaikan, dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Komisioner Yang Terhormat agar memutus sengketa ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak mempunyai itikad baik.

Demikian Kesimpulan ini diajukan sebagai pertimbangan. Apabila Majelis Komisioner Yang Terhormat berpendapat lain, maka Termohon mohon untuk memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya.

A. FAKTA PERSIDANGAN

Fakta Persidangan:

1. Bahwa suami Pemohon (Almarhum Santoso) tidak mencantumkan status perkawinannya dengan Ny. Parjo, ketika melakukan perkawinan dengan Ny. Sutinah. Hal ini menjadi indikasi bahwa Santoso mengaburkan status perkawinannya dengan Ny. Parjo, kendatipun secara *de facto* yang bersangkutan sudah mempunyai keluarga;
2. Pemohon juga tidak mengetahui secara pasti bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 1844/Bangunjiwo, yang merupakan tanah hasil gana-gini dengan suaminya (Santoso) tercantum atas nama Santoso sendiri;
3. Pemohon juga tidak mengetahui bahwa Santoso pernah meminta kepada Ny. Sutinah untuk menjual tanah warisan dari orang tua Ny. Sutinah dan dijanjikan akan dikembalikan bila usahanya berkembang;

4. Dalam persidangan juga terungkap bahwa proses penjualan tanah tersebut di Kantor Notaris Ir. Edwin Rusdi, S.H.,M.Kn, penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan tidak bersamaan waktunya antara Ny. Sutinah dengan Santoso, dan selisih waktunya antara 3 – 4 jam. Santosa menurut Notaris/PPAT Ir.Edwin Rusdi, S.H,M.Kn maupun stafnya Sudiyati, S.H. yang memproses akta tersebut, datang bersama perantara dari pihak pembeli;
5. Persidangan juga mengungkap bahwa Sertifikat tanah yang dijual kepada Ihsan Muhammad tidak atas nama Santoso saja, tetapi atas nama berdua dengan Ny. Sutinah. Fakta ini diakui oleh Kantor Pertanahan Kab. Bantul bahwa permohonan Sertifikat tersebut atas nama berdua;
6. Bahwa Pemohon juga tidak mengurus melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, karena menganggap hal itu percuma dilakukan oleh Pemohon;
7. Dalam hubungan dengan Tanah yang sudah bersertifikat, maka perpindahan kepemilikan dapat dilakukan di Notaris/PPAT, sehingga proses jual beli keabsahannya dan kebenaran fakta hukumnya ada di pihak Notaris/PPAT;dan
8. Dalam hal pembinaan kepada Notaris/PPAT, pihak Termohon selaku Pembina dan memberikan rambu-rambu kepada Notaris/PPAT untuk secara teliti melakukan pengurusan proses jual beli tanah.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B.Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *jo* Perki PPSIP, Komisi Informasi DIY mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut diatas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Perki SLIP) *jis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI SLIP), yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dan Kartu Anggota Peradi, Pemohon berhak mengakses informasi publik;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 20 Agustus 2018, 25 Januari 2019, dan 04 Maret 2019;
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 dan 11 Maret 2019, Pemohon mendapatkan jawaban dari termohon; dan
4. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan keberatan yang diberikan, karena Termohon menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dengan demikian maka sebagai Termohon adalah Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Pargaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a

dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C . Pendapat Majelis Komisioner

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, Fakta Persidangan dan Keterangan Saksi dan Saksi Ahli, maka Majelis berpendapat:

[4.16] Bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mendapat Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (2) huruf c yaitu : **“mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-undang ini”**;

[4.17] Bahwa Pemohon informasi (Ny. Parjo) adalah isteri sah dari Santoso merupakan pihak yang terkait langsung dengan Akta Jual Beli yang mencantumkan nama Santoso. Selain itu Pemohon mempunyai kepentingan langsung dan mempunyai alas hak mengakses informasi yang berkaitan dengan Tanah atas nama Santoso yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 119/2012 yang diterbitkan Notaris/PPAT Ir. Edwin Rusdi,S.H., M.Kn;dan

[4.18] Bahwa Termohon sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada Pemohon untuk dapat melihat Akta Jual Beli Tanah tersebut.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki alas hak sebagai ahli waris Santoso untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;dan
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutus,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang diterbitkan Notaris/PPAT Ir. Edwin Rusdi, S.H, M.Kn No. 119/2012, yang merupakan bagian dari warkah, terbuka bagi Pemohon;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses informasi kepada Pemohon, hanya untuk dilihat dalam waktu 7 hari kerja sejak

berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Martan Kiswoto, M.A, selaku Ketua merangkap Anggota, WarsoNo, S.H., M.H. dan Dewi Amantun Suryani, S.I.P., M.P.A, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 8 Agustus 2019, Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, 9 Agustus 2019, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

A rectangular box with rounded corners containing the text "TTD" in blue, representing a signature.

Drs. Martan Kiswoto, M.A.

Anggota Majelis,

A rectangular box with rounded corners containing the text "TTD" in blue, representing a signature.

WarsoNo, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

A rectangular box with rounded corners containing the text "TTD" in blue, representing a signature.

Dewi Amanatun Suryani, S.I.P, M.P.A

Panitera,

A rectangular box with rounded corners containing the text "TTD" in blue, representing a signature.

Winarni, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.